

**TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA MEBEL ATAS CACAT
BARANG YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
KONSUMEN
(STUDI DI KABUPATEN JEPARA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Oleh :

NAFELIA FERNANDA

201920130

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA MEBEL ATAS CACAT BARANG
YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN
(STUDI DI KABUPATEN JEPARA)
SKRIPSI

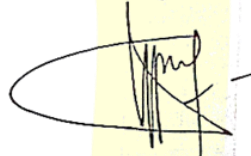
Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :
NAFELIA FERNANDA
NIM: 201920130

Kudus, 06 Agustus 2024

Disetujui :
Pembimbing I,



Dr. Suparno, S.H., M.S
NIDN 0628096201

Pembimbing II,



Wahyu Edy Amrulloh S.H.M.H
NIDN 0620058802

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus



Dr. Hidayatullah S.H, M.Hum
NIDN. 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nafelia Fernanda

Nim : 2019-20-130

Alamat : Ds Ngabul RT 03/RW 03, Kec. Tahunan, Kab. Jepara

Judul Skripsi : Tanggungjawab Pelaku Usaha Mebel Atas Cacat Barang Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi di Kabupaten Jepara)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 06 Agustus 2024



Nafelia Fernanda

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru dan mencoba sesuatu yang lain memang harus mempertaruhkan apa yang kita punya”

(Najwa Shibab)

Kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta
2. Adikku tersayang
3. Teman seperjuang Fakultas Hukum Tahun 2019
4. Sahabat-sahabatku semuanya
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Asas Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program strata I (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparno S.H, M.S., selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing penulis langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh S.H, M.H selaku Dosen pembimbing II, yang membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Kepada Pelaku Usaha Mebel yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
5. Kepada Konsumen yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Kedua Orang Tua saya Bapak Akhmat Khambali dan Ibu Dewi Variastuti yang selalu memberikan dukungan, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa disetiap saat yang tentu tidak akan bisa penulis balas.

7. Kepada adik saya yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui ejekan, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi
8. Kepada orang yang tidak bisa saya sebut namanya, terimakasih atas waktu dan tenaganya selama ini karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini dan tak hentihentinya memberikan semangat serta dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Angkatan 2019, yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan, *see you top, guys*.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil yang tidak dapat disebutkan satu persatuan.
11. Terimakasih untuk diri sendiri sudah menepikan ego dan memilih untuk bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih sudah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 30 Mei 2024



Nafelia Fernanda

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tanggungjawab Pelaku Usaha Mebel Atas Cacat Barang Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi di Kabupaten Jepara)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Tanggungjawab Pelaku Usaha Mebel Terhadap Cacat Barang Pada Mebel Yang Merugikan Konsumen, dan Upaya Konsumen Mebel Atas Kerugian Yang Dideritanya Jika Pelaku Usaha Tidak Mau Bertanggungjawab.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Hasil Data diperoleh, disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dengan hal ini upaya yang dilakukan konsumen atas kerugian yang dideritanya jika pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab dengan menuntut haknya melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dengan negoisasi kemudian jika pelaku usaha tetap menolak maka konsumen berhak untuk menggunakan penyelesaian sengketa *alternative* yang umum digunakan adalah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan mediasi, arbitrase, dan tindakan hukum.

Kata Kunci : *Tanggungjawab Pelaku Usaha Mebel, Kerugian Konsumen, Cacat Barang*

ABSTRACT

The thesis entitled "Responsibility of Furniture Business Actors for Defects in Goods That Result in Consumer Losses (Study in Jepara Regency)" generally aims to determine the Responsibility of Furniture Business Actors for Defects in Furniture that Cause Consumers Harm, and the Efforts of Furniture Consumers for the Losses They Suffer If the Actors Businesses Don't Want to Be Responsible.

The approach method used in this research is empirical juridical. The research specifications used are analytical descriptive. The sampling method used was purposive sampling. In data collection techniques, the author used primary and secondary data. Data results were obtained, arranged systematically and then analyzed qualitatively.

Based on the research results, it is known that the Consumer Protection Law which regulates the obligations of business actors is regulated in Article 19 paragraph (1) Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or losses to consumers resulting from consuming goods and/or services produced or traded. ". With this, consumers are making efforts to address the losses they suffer if business actors do not want to take responsibility by demanding their rights by resolving disputes outside of court, namely through negotiation, then if the business actor still refuses, the consumer has the right to use alternative dispute resolution which is commonly used, namely Alternative Dispute resolution (ADR) with mediation, arbitration, and legal action

Keywords: *Responsibility of Furniture Business Actors, Consumer Losses, Goods Defects*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perlindungan Konsumen.....	12
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen.....	12
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	13
B. Pelaku Usaha.....	14
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	14
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	15
3. Hubungan Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	16
4. Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	17
5. Larangan Bagi Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Produksi.....	19
C. Konsumen.....	21
1. Pengertian Konsumen.....	21
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
3. Kewajiban Konsumen.....	23
4. Kerugian Konsumen.....	24
D. Cacat Barang.....	25

1. Pengertian Cacat Barang.....	25
2. Faktor Penentu Tingkat Kualitas Barang.....	26
3. Macam-Macam Produk Cacat	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Pendekatan.....	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	28
C. Metode Penentuan Sampel.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	31
F. Metode Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Tanggungjawab Pelaku Usaha Mebel Terhadap Cacat Barang pada Mebel Yang Merugikan Konsumen.....	33
1. Perusahaan Kranji Agung Antik	37
2. Perusahaan Jati Apik.....	43
3. Perusahaan Putu Sayem	48
4. Perusahaan Jati Jepara	54
B. Upaya Konsumen Mebel atas Kerugian yang Dideritanya Jika Pelaku Usaha Tidak Mau Bertanggungjawab.....	60
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79